PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
**JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467**
**L U M A J A N G - 67314**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/ 13 /427.60/2018

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrumen mengukur dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah atas visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 tanggal 14 Juli 2017.
16. Peraturan Bupati Lumajang nomor : 188.45/388/427.12/2017 Tahun 2017 tentang pengesahan review rencana strategis perangkat daerah tahun 2015 – 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang;

b. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang;

c. Sekretaris : Kasubag. Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang;

e. Anggota :
   a. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ;
   b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ;
   c. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ;
   d. Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawaian Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyaraka Kabupaten Lumajang;
b. menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740910 199412 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.